



KEPALA DESA SRATEN
KABUPATEN BANYUWANGI

RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGISIAN ANGGOTA BPD



PEMERINTAH DESA SRATEN
KECAMATAN SRATEN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2018



KEPALA DESA SRATEN
KABUPATEN BANYUWANGI

RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRATEN ,

Menimbang : bahwa masa bhakti anggota BPD Sraten periode 2012-2018 akan berakhir pada 6 Juni 2018, untuk itu diperlukan mekanisme pengisian calon anggota BPD dengan membentuk Peraturan Desa tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Februari 2018 Nomor: 141/228/429.014/2018 perihal Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN
dan
KEPALA DESA SRATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sraten ;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. BPD adalah BPD Sraten ;
8. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

BAB II
MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan;
- (3) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa;
- (4) Calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam forum musyawarah perwakilan;
- (5) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus/anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu: LPMD, Ketua RT. dan Ketua RW., Karang Taruna/Tokoh Pemuda, PKK, dan Posyandu;
- (6) Nama, alamat, dan jumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setiap dusun yang diundang pada musyawarah perwakilan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan tetap memperhatikan masukan dari perangkat Desa, anggota/pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (7) Musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPD diusahakan memperhatikan keterwakilan wilayah RW. yang dapat disepakati terlebih dahulu dalam forum musyawarah perwakilan;
- (8) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak dalam musyawarah.

BAB III
JUMLAH ANGGOTA BPD
Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD Sragen ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang;
- (2) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV
PENGISIAN ANGGOTA BPD
Pasal 4

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dusun; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari wakil wilayah pemilihan dusun;
- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dusun tersebut;
- (3) Wilayah pemilihan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah dusun dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD;
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk;
- (5) Jumlah anggota BPD masing-masing dusun dengan melihat keterwakilan dilingkungan beberapa RW ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dusun Krajan 4 (tiga) orang
 - b. Dusun Sukodadi 2 (dua) orang
 - c. Dusun Tapansari 1 (satu) orang
- (6) Untuk jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih pada musyawarah perwakilan ditetapkan jumlahnya minimal lebih dari dari kuota jumlah tiap dusun dengan melihat keterwakilan dilingkungan beberapa RW yaitu:
 - a. Dusun Krajan 8 (tiga) orang calon
 - b. Dusun Sukodadi 4 (dua) orang calon
 - c. Dusun Tapansari 2 (satu) orang calon
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mengantisipasi adanya PAW anggota BPD.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD;
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan;
- (3) Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih;
- (4) Unsur perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan Pengurus dan/atau anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu: PKK, Posyandu, pengurus dan/atau anggota organisasi agama perempuan, organisasi masyarakat Perempuan, tokoh agama perempuan, dan tokoh masyarakat perempuan;

- (5) Nama, alamat, dan jumlah tokoh agama perempuan, dan tokoh masyarakat perempuan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan tetap memperhatikan masukan dari perangkat Desa, anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SRATEN .

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal Mei 2018

KEPALA DESA SRATEN

Drs. H.A. RAHMAN MULYADI

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal Mei 2018

SEKRETARIS DESA SRATEN

SANUSI, SP.
NIP. 19680711 200701 1 028

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2018 NOMOR

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

| No. | N A M A | J A B A T A N | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. SUGIANTO | KETUA BPD | 1. |
| 2. | SUMARI, S.Pd | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | Drs. SUTRISNO | SEKRETARIS | 3. |
| 4. | H. MANSUR FAUZI | ANGGOTA | 4. |
| 5. | SUKISMAN | ANGGOTA | 5. |
| 6. | H. NUR KHOLIS | ANGGOTA | 6. |
| 7. | ARIF MUDHOFAR | ANGGOTA | 7. |
| 8. | SLAMET RIYADI | ANGGOTA | 8. |

SRATEN , 1 Maret 2018

KETUA

Drs. SUGIANTO

BERITA ACARA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

Berkaitan dengan diajukannya Rancanagan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD dari inisiatif Pemerintah Desa SRATEN , maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Kamis, 1 Maret 2018

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d Selesai

Tempat : Ruang BPD SRATEN

BPD Sraten melaksanakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengisian Anggota BPD yang dihadiri anggota BPD Sraten dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini .

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat/musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD dengan

B. Unsur Pimpinan rapat:

Pemimpin rapat : Drs. Sugianto Ketua BPD SRATEN

Sekretaris : Drs. Sutrisno Sekretaris BPD

C. Pokok-pokok pembahasan

Pokok-pokok pembahasan adalah isi dan redaksi Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD.

D. Kesimpulan hasil rapat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, pada dasarnya BPD setuju dengan Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD tetapi ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan dan perbaikan redaksi, selanjutnya BPD akan mengundang Kepala Desa untuk membahas bersama Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD pada hari Jum'at, 2 Maret 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SRATEN , 1 Maret 2018

PIMPINAN RAPAT

SEKRETARIS

Drs. SUGIANTO

Drs. SUTRISNO

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

| No. | N A M A | J A B A T A N | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ALI MASRONI, S.Pd. | KEPALA DESA SRATEN | 1. |
| 2. | Drs. SUGIANTO | KETUA BPD | 2. |
| 3. | SUMARI, S.Pd | WAKIL KETUA BPD | 3. |
| 4. | Drs. SUTRISNO | SEKRETARIS BPD | 4. |
| 5. | ARIF MUDHOFAR | ANGGOTA BPD | 5. |
| 6. | H. MANSUR FAUZI | ANGGOTA BPD | 6. |
| 7. | SUKISMAN | ANGGOTA BPD | 7. |
| 8. | H. NUR KHOLIS | ANGGOTA BPD | 8. |
| 9. | SLAMET RIYADI | ANGGOTA BPD | 9. |
| 10. | FATHUR ROHMAN | SEKRETARIS DESA | 10. |
| 11. | KOMARI | BENDAHARA DESA | 11. |
| 12. | Drs. EDY SULISTİYONO | KAUR. PEMBANGUNAN | 12. |
| 13. | SULISTİYOWATI | KAUR. PEMERINTAHAN | 13. |
| 14. | M. YAZID AL IFTHON | KAUR. KESRA | 14. |
| 15. | HABIB THOHA, S.HI. | KAUR. UMUM | 15. |
| 16. | TUKIYAR | KADUS. KARANGLO | 16. |
| 17. | IMAM SYAFAWI | KADUS. SUKOPURO WETAN | 17. |
| 18. | M. AGUS SALIM | KADUS. SUKOPURO | 18. |
| 19. | TEMY RATNASARI | STAF KAUR.KEUANGAN | 19. |

SRATEN , 2 Maret 2018

KETUA BPD SRATEN

KEPALA DESA SRATEN

Drs. SUGIANTO

ALI MASRONI, S.Pd

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengisian Anggota BPD yang telah dibahas oleh BPD, maka pada hari ini :

Hari,Tanggal : Jum'at, 2 Maret 2018

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d Selesai

Tempat : Ruang BPD SRATEN

diselenggarakan rapat pembahasan bersama BPD dan Kepala Desa membahas Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa SRATEN , BPD, dan Perangkat Desa dan Staf dengan daftar hadir sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini .

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat/musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD.

B. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber :

Pemimpin rapat : Drs. Sugianto Ketua BPD SRATEN

Sekretaris : Drs. Sutrisno Sekretaris BPD

Narasumber : Ali Masroni, S.Pd. Kepala Desa SRATEN

C. Pokok-pokok pembahasan adalah isi dan redaksi Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD yang telah dibahas oleh BPD tanggal 1 Maret 2018 yang kemudian didiskusikan dan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan bersama.

D. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SRATEN , 2 Maret 2018

KEPALA DESA SRATEN

KETUA BPD

ALI MASRONI, S.Pd.

Drs. SUGIANTO

NOTULEN RAPAT

Berdasarkan Rapat Pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 2 Maret 2018

Waktu : Pukul 13.00 WIB.

Tempat : Ruang BPD SRATEN

dapat disampaikan isi rapat sebagai berikut :

1. Judul peraturan desa yang semula Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diubah menjadi Pengisian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
2. Penghapusan pasal 2 ayat (7), artinya pasal 2 yang semula 8 ayat menjadi 7 ayat, dengan alasan lokasi dusun dirasa tidak terlalu luas sehingga tidak perlu keterwakilan wilayah RW.
3. Penambahan 2 (dua) ayat pada pasal 6, yang semula berjumlah 5 ayat menjadi 7 ayat, dengan alasan sebagaimana disebutkan pada ayat 3, yaitu untuk mengantisipasi PAW anggota BPD.
4. Penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 5, yakni ayat (8) tentang batas minimal pendaftar yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD, hingga memenuhi ketentuan yang diatur pada ayat (6).
5. Setelah perubahan disepakati maka BPD sepakat menerima rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian Notulen ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SRATEN , 2 Maret 2018

KEPALA DESA SRATEN

KETUA BPD SRATEN

ALI MASRONI, S.Pd.

Drs. SUGIANTO

RISALAH ACARA RAPAT

PEMBAHASAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA SRATEN DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini Jum'at tanggal dua bulan maret tahun dua ribu delapan belas, bertempat di ruang BPD Sraten Kecamatan Srono telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa Sraten berjumlah 8 orang
2. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf berjumlah 11 orang (daftar hadir terlampir)

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD. dan menyampaikan hal yang mendasari dibuatnya rancangan peraturan Desa Sraten Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengisian Anggota BPD.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan dan menjawab beberapa pertanyaan peserta rapat, dan beberapa erubahan sebagaimana tercntum pada notulen rapat, maka Kepala Desa dan BPD mengambil kesimpulan dan sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD yang disampaikan oleh Kepala Desa dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan isi dan redaksi sesuai kesepakatan untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut penetapan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD menjadi peraturan desa.

SRATEN , 2 Maret 2018

KEPALA DESA SRATEN

KETUA BPD

ALI MASRONI, S.Pd.

Drs. SUGIANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD SRATEN
KECAMATAN SRATEN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN
NOMOR : 188/02/KEP/BPD/2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dan kelancaran sistem Pemerintahan Desa, perlu dibuat peraturan desa tentang pengisian anggota BPD;
- b. bahwa BPD telah menyetujui dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang pengisian anggota BPD;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas diperlukan Surat Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD

KESATU : Rancanagen Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengisian Anggota BPD yang telah disepakati selanjutnya akan diadakan perbaikan isi dan redaksi sesuai hasil kesepakatan.

KEDUA : Setelah didakan perbaiki sesuai kesepakatan ditindaklanjuti dengan menetapkan menjadi Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengisian Calon Anggota BPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sraten
Pada Tanggal 2 Maret 2018

KETUA

Drs. SUGIANTO

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA SRATEN TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENGISIAN ANGGOTA BPD

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 2 Maret 2018

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d 14.00 WIB.

Tempat : Ruang BPD SRATEN

maka pada hari ini Jum'at, 2 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB. BPD dan Kepala Desa Sraten menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengisian Calon Anggota BPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SRATEN , 2 Maret 2018

KETUA BPD SRATEN

KEPALA DESA SRATEN


Drs. SUGIANTO

ALI MASRONI, S.Pd.




KEPALA DESA SRATEN
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA



PEMERINTAH DESA SRATEN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2018



KEPALA DESA SRATEN
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRATEN ,

Menimbang : bahwa masa bhakti anggota BPD Sraten periode 2012-2018 akan berakhir pada 6 Juni 2018, untuk itu diperlukan mekanisme pengisian calon anggota BPD dengan membentuk Peraturan Desa tentang Pengisian Calon Anggota BPD Sraten periode Tahun 2018-20124.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Februari 2018 Nomor: 141/228/429.014/2018 perihal Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN
dan
KEPALA DESA SRATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGISIAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa SRATEN ;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. BPD adalah BPD SRATEN ;
8. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

BAB II
MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan;
- (3) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa;
- (4) Calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam forum musyawarah perwakilan;
- (5) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus/atau anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu: LPMD, Ketua RT. dan Ketua RW., Karang Taruna/Tokoh Pemuda, PKK, dan Posyandu;
- (6) Nama, alamat, dan jumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setiap dusun yang diundang pada musyawarah perwakilan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan tetap memperhatikan masukan dari Perangkat Desa, anggota/pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (7) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

BAB III JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD Sragen ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang;
- (2) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV PENGISIAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

Pengisian calon anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dusun; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari wakil wilayah dusun;
- (2) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dusun tersebut;

- (3) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah dusun dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD;
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk;
- (5) Jumlah anggota BPD masing-masing dusun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dusun Karanglo 3 (tiga) orang
 - b. Dusun Sukopuro 2 (dua) orang
 - c. Dusun Sukopuro Wetan 1 (satu) orang
- (6) Untuk jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih pada musyawarah perwakilan ditetapkan jumlahnya minimal lebih dari dari kuota jumlah tiap dusun yaitu:
 - a. Dusun Karanglo minimal 5 (lima) orang calon
 - b. Dusun Sukopuro minimal 4 (empat) orang calon
 - c. Dusun Sukopuro Wetan minimal 3 (tiga) orang calon
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mengantisipasi adanya PAW anggota BPD.
- (8) Apabila jumlah pendaftar calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi sesuai kuota, maka panitia pengisian calon anggota BPD Sragen dapat memperpanjang masa pendaftaran hingga terpenuhi kuota jumlah minimal tiap wilayah dusun.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD;
- (2) Untuk jumlah calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih pada musyawarah perwakilan ditetapkan jumlahnya minimal 3 (tiga) calon;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengantisipasi adanya PAW anggota BPD.
- (4) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan;
- (5) Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih;
- (6) Unsur perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan Pengurus dan/atau anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu: PKK, Posyandu, pengurus dan/atau anggota organisasi agama perempuan, organisasi masyarakat Perempuan, tokoh

- agama perempuan, dan tokoh masyarakat perempuan;
- (7) Nama, alamat, dan jumlah tokoh agama perempuan, dan tokoh masyarakat perempuan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan tetap memperhatikan masukan dari perangkat Desa, anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SRATEN .

Ditetapkan di SRATEN
Pada tanggal 2 Maret 2018

KEPALA DESA SRATEN

ALI MASRONI, S.Pd.

Diundangkan di SRATEN
Pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DESA SRATEN

FATHUR ROHMAN
NIP. 197206282005011007

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2018 NOMOR 2